



**PUTUSAN**  
**Nomor 516/Pid.B/2017/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIFA'I BIN ISKHAK;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun/ 8 Mei 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sumbersari RT.16 RW.04 Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn., tertanggal 28 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn., tertanggal 28 Juli 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFA'I Bin ISKHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penipuan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFA'I Bin ISKHAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Foto copy kwitansi yang di buat tanggal 19 Mei 2014, yang isinya bahwa saudara RIFA'I telah terima dari Tn. MASHURI uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan telah di legalisir di kantor Pos;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

——Bahwa ia Terdakwa RIFA'I Bin ISKHAK pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam yang terdakwa tidak ingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi M. MIFTAHUL HUDA Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa mendatangi rumah saksi M. MIFTAHUL HUDA dan bertemu dengan saksi MASHURI, Terdakwa menawarkan kepada saksi M. MIFTAHUL HUDA dan saksi MASHURI bahwa ada lowongan untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Kabupaten Malang dan terdakwa bisa memasukan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui perantara JOHAN RUSDIANTO, Daftar Pencarian Orang (DPO). Terdakwa juga mengatakan bahwa bisa memasukan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan cara membayar sejumlah uang secara mencicil dan pelunasannya setelah diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi M. MIFTAHUL HUDA menyetujui tawaran terdakwa dan saksi MASHURI juga menyetujui tawaran terdakwa karena saksi MASHURI berkeinginan memasukan istri MASHURI, yakni saksi YUNANK, Amd,Keb. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa harus menyerahkan uang segera kepada terdakwa, untuk biaya masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), untuk saksi M. MIFTAHUL HUDA, Jurusan Peternakan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk saksi YUNANK, Amd,Keb. Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bidan/Dinas Kesehatan sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sejumlah persyaratan antara lain : Foto copy KTP, Foto Copy Kartu keluarga, Pas Foto, 1 (satu) rangkap ijazah SD sampai dengan ijazah pendidikan terakhir. Beberapa minggu kemudian saksi M. MIFTAHUL HUDA dan saksi MASHURI bertempat di rumah terdakwa menyerahkan uang sebagai angsuran masing-masing dari saksi M. MIFTAHUL HUDA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi MASHURI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Total uang yang di angsur saksi M. MIFTAHUL HUDA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi MASHURI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), *(bukti kwitansi terlampir dalam berkas perkara)* dengan rincian angsuran antara lain Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di transfer kepada sdr. JOHAN RUSDIANTO via rekening BCA sedangkan Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi MASHURI agar saksi YUNANK, Amd keb. mengikuti test untuk formalitas masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pasti lulus. Pada Pertengahan tahun 2014 saksi YUNANK, Amd,Keb., saksi M. MIFTAHUL HUDA Mendaftar untuk mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 namun tidak lulus test masuk Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) seperti yang dijanjikan terdakwa kepada para saksi korban;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa saksi MASHURI dan saksi YUNANIK, Amd Keb. mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

——Perbuatan ia Terdakwa RIFA'I Bin ISKHAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

——Bahwa ia Terdakwa RIFA'I Bin ISKHAK pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam yang terdakwa tidak ingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi M. MIFTAHUL HUDHA Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa mendatangi rumah saksi M. MIFTAHUL HUDHA dan bertemu dengan saksi MASHURI, Terdakwa menawarkan kepada saksi M. MIFTAHUL HUDHA dan saksi MASHURI bahwa ada lowongan untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Kabupaten Malang dan terdakwa bisa memasukan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui perantara JOHAN RUSDIANTO, Daftar Pencarian Orang (DPO). Terdakwa juga mengatakan bahwa bisa memasukan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan cara membayar sejumlah uang secara mencicil dan pelunasannya setelah diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi M. MIFTAHUL HUDHA menyetujui tawaran terdakwa dan saksi MASHURI juga menyetujui tawaran terdakwa karena saksi MASHURI berkeinginan memasukan istri MASHURI, yakni saksi YUNANIK, Amd, Keb. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa harus segera menyerahkan uang kepada terdakwa, untuk biaya masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), untuk saksi M. MIFTAHUL HUDHA, Jurusan Peternakan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk saksi YUNANIK, Amd, Keb. Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bidan/Dinas Kesehatan sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sejumlah persyaratan antara lain : Foto copy KTP, Foto Copy Kartu keluarga, Pas Foto, 1 (satu) rangkap ijazah SD sampai dengan ijazah pendidikan terakhir. Beberapa minggu kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. MIFTAHUL HUDA dan saksi MASHURI bertempat di rumah terdakwa menyerahkan uang sebagai angsuran masing-masing dari saksi M. MIFTAHUL HUDA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi MASHURI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Total uang yang di angsur saksi M. MIFTAHUL HUDA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi MASHURI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), (*bukti kwitansi terlampir dalam berkas perkara*) dengan perincian angsuran antara lain Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di transfer kepada sdr. JOHAN RUSDIANTO via rekening BCA sedangkan Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi MASHURI agar saksi YUNANIK, Amd,Keb. mengikuti test untuk formalitas masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pasti lulus. Pada Pertengahan tahun 2014 saksi YUNANIK, Amd,Keb., saksi M. MIFTAHUL HUDA Mendaftar untuk mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 namun tidak lulus test masuk Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) seperti yang dijanjikan terdakwa kepada para saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa saksi MASHURI dan saksi YUNANIK,Amd Keb. mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

——Perbuatan ia Terdakwa RIFA'I Bin ISKHAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi MASHURI**, memberikan keterangan di bawah yang sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa mendatangi rumah saksi MIFTAHUL HUDA dan bertemu dengan saksi, Terdakwa menawarkan kepada saksi MIFTAHUL HUDA dan saksi bahwa ada lowongan untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Kota Malang dan terdakwa bisa memasukan menjadi CPNS melalui perantara JOHAN RUSDIANTO (DPO) yang bekerja di BKD Kota Malang;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan syaratnya dengan cara membayar sejumlah uang secara mencicil dan pelunasannya setelah diterima menjadi CPNS;
  - Bahwa dengan perkataan Terdakwa bahwa bisa memasukan menjadi CPNS dengan cara membayar sejumlah uang secara mencicil dan pelunasannya setelah diterima menjadi CPNS di Kota Malang tersebut saksi M. MIFTAHUL

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HUDA menyetujui tawaran terdakwa dan saksi juga menyetujui tawaran terdakwa karena saksi berkeinginan memasukan istri saksi, yakni saksi YUNANIK;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa harus menyerahkan uang segera kepada terdakwa, untuk biaya masuk CPNS, untuk saksi M. MIFTAHUL HUDA, Jurusan Peternakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk saksi YUNANIK sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bidan/Dinas Kesehatan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sejumlah persyaratan antara lain Foto copy KTP, Foto Copy Kartu keluarga, Pas Foto, fotocopy ijazah SD sampai dengan ijazah pendidikan terakhir;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi M. MIFTAHUL HUDA dan saksi bertempat dirumah Terdakwa menyerahkan uang sebagai angsuran masing-masing dari saksi M. MIFTAHUL HUDA sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Total uang yang di ansur saksi M. MIFTAHUL HUDA sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan perincian angsuran antara lain uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di transfer kepada sdr. JOHAN RUSDIANTO via rekening BCA sedangkan Uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi agar saksi YUNANIK mengikuti test untuk formalitas masuk CPNS dan pasti lulus;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi YUNANIK**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa mendatangi rumah saksi MIFTAHUL HUDA dan bertemu dengan saksi Mashuri, Terdakwa menawarkan kepada saksi MIFTAHUL HUDA dan saksi bahwa ada lowongan untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Kota Malang dan terdakwa bisa memasukan menjadi CPNS melalui perantara JOHAN RUSDIANTO (DPO) yang bekerja di BKD Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan syaratnya dengan cara membayar sejumlah uang secara mencicil dan pelunasannya setelah diterima menjadi CPNS;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perkataan Terdakwa bahwa bisa memasukan menjadi CPNS dengan cara membayar sejumlah uang secara mencicil dan pelunasannya setelah diterima menjadi CPNS di Kota Malang tersebut saksi M. MIFTAHUL HUDHA menyetujui tawaran terdakwa dan saksi Mashuri juga menyetujui tawaran terdakwa karena saksi Mashuri berkeinginan memasukan saksi;
  - Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa harus menyerahkan uang segera kepada terdakwa, untuk biaya masuk CPNS, untuk saksi M. MIFTAHUL HUDHA, Jurusan Peternakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bidan/Dinas Kesehatan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sejumlah persyaratan antara lain Foto copy KTP, Foto Copy Kartu keluarga, Pas Foto, fotocopy ijazah SD sampai dengan ijazah pendidikan terakhir;
  - Bahwa beberapa minggu kemudian saksi M. MIFTAHUL HUDHA dan saksi Mashuri bertempat di rumah Terdakwa menyerahkan uang sebagai angsuran masing-masing dari saksi M. MIFTAHUL HUDHA sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa Total uang yang di angsur saksi M. MIFTAHUL HUDHA sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Mashuri sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan perincian angsuran antara lain uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di transfer kepada sdr. JOHAN RUSDIANTO via rekening BCA sedangkan Uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Mashuri agar saksi mengikuti test untuk formalitas masuk CPNS dan pasti lulus;
  - Bahwa saksi juga ikut pada saat saksi Mashuri menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pasti bisa diterima menjadi CPNS;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi MIFTAHUL HUDHA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi dan Terdakwa menawarkan saksi untuk menjadi CPNS karena Terdakwa punya teman orang BKD Kota Malang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan saksi dan saksi MASHURI, dan Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi dan saksi MASHURI bahwa ada lowongan untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Kota Malang dan terdakwa bisa memasukan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui perantara JOHAN RUSDIANTO (DPO) yang merupakan pegawai BKD Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan syaratnya dengan cara membayar sejumlah uang secara mencicil dan pelunasannya setelah diterima menjadi CPNS;
- Bahwa saksi menyetujui tawaran terdakwa dan saksi MASHURI juga menyetujui tawaran terdakwa karena saksi MASHURI berkeinginan memasukan istrinya, yakni saksi Yunanik;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa harus menyerahkan uang segera kepada terdakwa, untuk biaya masuk CPNS, untuk saksi, Jurusan Peternakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk saksi; Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bidan/Dinas Kesehatan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sejumlah persyaratan antara lain : Foto copy KTP, Foto Copy Kartu keluarga, Pas Foto, 1 (satu) rangkap ijazah SD sampai dengan ijazah pendidikan terakhir;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi dan saksi MASHURI bertempat di rumah Terdakwa menyerahkan uang sebagai angsuran masing-masing dari saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi MASHURI sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Total uang yang di angsur saksi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi MASHURI sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi mengikuti tes untuk formalitas masuk CPNS dan pasti lulus;
- Bahwa benar, Bahwa benar uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan terdakwa secara berangsur karena saksi tidak lulus dalam test masuk CPNS, sedangkan uang saksi MASHURI sebanyak Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terdakwa tidak mengembalikan sampai dengan sekarang padahal saksi YUNANIK juga tidak lulus dalam tes masuk CPNS seperti yang di janjikan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa mendatangi rumah saksi Miftahul Huda dan bertemu dengan saksi MASHURI, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Miftahul Huda dan saksi MASHURI bahwa ada lowongan untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Kota Malang dan terdakwa bisa memasukan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui perantara JOHAN RUSDIANTO (DPO) yang merupakan pegawai BKD Kota Malang dengan syarat membayar sejumlah uang;
- Bahwa saksi Miftahul Huda dan saksi Mashuri tertarik dengan tawaran Terdakwa karena saksi Miftahul ingin memasukkan dirinya dan saksi Mashuri memasukkan istrinya yaitu saksi Yunanik menjadi CPNS;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa harus menyerahkan uang segera kepada terdakwa, untuk biaya masuk CPNS, untuk saksi M. MIFTAHUL HUDA, Jurusan Peternakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk saksi; Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bidan/Dinas Kesehatan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sejumlah persyaratan antara lain Foto copy KTP, Foto Copy Kartu keluarga, Pas Foto, 1 (satu) rangkap ijazah SD sampai dengan ijazah pendidikan terakhir;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi dan saksi MASHURI bertempat di rumah Terdakwa menyerahkan uang sebagai angsuran masing-masing dari saksi MIFTAHUL HUDA sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi MASHURI sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa total uang yang di angsur saksi Miftahul Huda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi MASHURI sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian angsuran antara lain uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di transfer kepada sdr. JOHAN RUSDIANTO via rekening BCA sedangkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi MASHURI agar saksi YUNANIK mengikuti tes untuk formalitas masuk CPNS dan pasti lulus;
- Bahwa benar uang yang saksi Miftahul serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan terdakwa secara berangsur karena saksi Miftahul tidak lulus dalam tes masuk CPNS sedangkan uang saksi MASHURI sebanyak Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terdakwa tidak mengembalikan sampai dengan sekarang padahal saksi YUNANIK juga tidak lulus dalam tes masuk CPNS seperti yang di janjikan terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: foto copy kwitansi yang di buat tanggal 19 Mei 2014, yang isinya bahwa saudara RIFA'I telah terima dari Tn. MASHURI uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan telah di legalisir di kantor Pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di tahun 2014 Terdakwa mengaku kepada saksi Miftahul Huda bahwa Terdakwa dapat memasukkan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Malang dimana Terdakwa kenal dengan pegawai BKD di Pemkot Malang yang bernama Johan Rusdianto;
- Bahwa selang tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Miftahul Huda untuk menanyakan apakah saksi Miftahul berminat dan ternyata saksi Miftahul berminat serta mengenalkan temannya (saksi Mashuri) yang juga berminat untuk memasukkan istrinya (saksi Yunanik) menjadi CPNS;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk memasukkan saksi Yunanik dan saksi Miftahul Huda sebagai CPNS, beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Miftahul biaya yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS yaitu untuk saksi Miftahul sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa selanjutnya saksi korban Mashuri telah menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening bank atas nama Johan Rusdianto (DPO) yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa dan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ada pembukaan CPNS Pemkot tahun 2014, Terdakwa menyuruh saksi Yunanik dan saksi Miftahul Huda untuk mendaftar, akan tetapi pada saat pengumuman kelolosan ternyata nama saksi Yunanik dan saksi Miftahul Huda tidak ada di daftar nama yang lolos sebagai CPNS Pemkot Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

**Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap orang" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama RIFA'I BN ISKHAK yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen tersebut di atas terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan adanya niat atau Terdakwa melakukannya dengan penuh kesadaran atau perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : "kesengajaan" adalah kehendak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.



untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki dan menginsyafi), sehingga yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan Terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dalam hal ini perolehan keuntungan yang diperoleh baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain telah melanggar hak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mashuri, saksi Yunanik dan saksi Miftahul Huda yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan atas permintaan Terdakwa selanjutnya saksi korban Mashuri telah menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening bank atas nama Johan Rusdianto (DPO) yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa dan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan tunai kepada Terdakwa yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya masuk menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Malang atas nama saksi Yunanik (selaku istri dari saksi korban Mashuri), dan ternyata uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa sebagai biaya untuk syarat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atas nama saksi Yunanik karena nama saksi Yunanik tidak ada di daftar yang diterima sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang, dan uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari saksi korban Mashuri yang diserahkan kepada Terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan kepada saksi korban Mashuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan uang dari saksi korban Mashuri yang diterima oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya telah terdakwa serahkan kepada sdr. Johan Rusdianto (DPO) yang mengaku sebagai pegawai BKD Pemerintah Kota Malang dimana terdakwa tidak menikmati sepeserpun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah ada niat dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi korban



Mashuri dan setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya menurut keterangan Terdakwa diberikan kepada orang lain, meskipun tidak ada bukti-bukti yang mendukung keterangan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ke-3 ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah menggunakan nama lain yang bukan namanya sendiri;

Yang dimaksud dengan martabat palsu/ kedudukan palsu adalah suatu keadaan yang disebutkan/ digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan “menggunakan tipu muslihat” berasal dari rumusan “*Listige kunstgrepen*” sementara rumusan “rangkai kebohongan” berasal dari rumusan “*zamenweefsel van verdichtsels*” dalam WvS. Dimana tipu muslihat berupa perbuatan sementara rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sehingga orang lain menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya yang menjadi sarana agar orang lain berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku delik penipuan. Senada hal tersebut Hoge Raad dalam Arrestnya (30-1-1911) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya”. Sementara Rangkaian Kebohongan menunjukkan bahwa perkataan yang diucapkan seolah-olah benar dimana kata bohong yang satu dengan kata bohong yang lain mempunyai hubungan erat dan menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain seolah-olah hal tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mashuri, saksi Yunanik dan saksi Miftahul Huda yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan awalnya Terdakwa mengaku kepada saksi Miftahul Huda bahwa Terdakwa dapat memasukkan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Malang dimana Terdakwa kenal dengan pegawai BKD

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.





di Pemkot Malang yang bernama Johan Rusdianto, dan selang tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Miftahul Huda untuk menanyakan apakah saksi Miftahul beminat dan ternyata saksi Miftahul beminat serta mengenalkan temannya (saksi Mashuri) yang juga beminat untuk memasukkan istrinya (saksi Yunarik) menjadi CPNS kemudian Terdakwa menyanggupi untuk memasukkan saksi Yunarik sebagai CPNS, beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Miftahul biaya yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS yaitu untuk saksi Miftahul sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian saksi Miftahul Huda dan saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membayar cicilan uang untuk menjadi CPNS, dan pada saat ada pembukaan CPNS Pemkot tahun 2014, Terdakwa menyuruh saksi Yunarik dan saksi Miftahul Huda untuk mendaftar, akan tetapi pada saat pengumuman kelolosan ternyata nama saksi Yunarik dan saksi Miftahul Huda tidak ada di daftar nama yang lolos sebagai CPNS Pemkot Malang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas telah ada rangkaian kebohongan dari Terdakwa terhadap saksi korban Mashuri, saksi Yunarik dan saksi Miftahul sehingga membuat saksi korban Mashuri dan saksi-saksi lainnya percaya terdakwa dapat memasukkan saksi Yunarik dan saksi Miftahul menjadi CPNS di Pemkot Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

#### **Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan adalah perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mashuri, saksi Yunarik dan saksi Miftahul Huda yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan atas permintaan Terdakwa selanjutnya saksi korban Mashuri telah menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening bank atas nama Johan Rusdianto (DPO) yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa dan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- foto copy kwitansi yang di buat tanggal 19 Mei 2014, yang isinya bahwa saudara RIFA'I telah terima dari Tn. MASHURI uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan telah di legalisir di kantor Pos;

oleh karena hanya berupa foto copynya saja maka akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban Mashuri sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFA'I BN ISKHAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - foto copy kwitansi yang di buat tanggal 19 Mei 2014, yang isinya bahwa saudara RIFA'I telah terima dari Tn. MASHURI uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan telah di legalisir di kantor Pos;terap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 25 September 2017, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., dan Haga Sentosa Lase, S.H., masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padminingtias, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen,  
serta dihadiri oleh Muhammad S. Mae, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Justiam Padminingtias, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.B/2017/PN.Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)